



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH
DHARMA JAYA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN BUKU 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pedoman usaha untuk Tahun Buku 2019, Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2019 yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas sesuai surat Nomor 198/BP/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 hal Persetujuan RKAP PD Dharma Jaya Tahun 2019;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mendapatkan pengesahan oleh Gubernur selaku Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013;
6. Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH DHARMA JAYA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN BUKU 2019.

KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2019, yang telah sesuai dokumen tertanggal 13 Desember 2018 dengan ringkasan target anggaran tahun 2019 sebagai berikut :

- a. target aset sebesar Rp393.725.686.167,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu seratus enam puluh tujuh rupiah);
- b. target liabilitas sebesar Rp145.208.033.307,00 (seratus empat puluh lima miliar dua ratus delapan juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh rupiah);
- c. target ekuitas sebesar Rp248.517.652.860,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar lima ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
- d. target pendapatan usaha sebesar Rp725.297.702.336,00 (tujuh ratus dua puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);
- e. target laba bersih sebesar Rp24.855.814.229,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas juta dua ratus dua puluh sembilan rupiah); dan
- f. target investasi sebesar Rp128.657.019.750,00 (seratus dua puluh delapan miliar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

KEDUA : Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk Tahun Buku 2019.

- KETIGA : Dalam merealisasikan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Direksi agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. pengelolaan keuangan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang sehat dan mengacu kepada anggaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip Good Corporate Governance (GCG);
 - b. mengoptimalkan pendapatan dengan pengembangan usaha dan meningkatkan efisiensi terhadap biaya;
 - c. mengoptimalkan peran dalam pelaksanaan program penyediaan pangan murah bagi masyarakat tertentu untuk terwujudnya ketahanan pangan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - d. mempercepat realisasi proyek-proyek strategis yang bersumber dari pendanaan Penyertaan Modal Daerah, untuk memperkuat daya saing perusahaan;
 - e. melakukan efisiensi belanja pegawai sesuai prinsip kepatutan, kewajaran dan keadilan dengan memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. memperoleh persetujuan Badan Pengawas dalam hal :
 1. melakukan setiap aksi korporasi;
 2. melakukan investasi strategis yang sesuai dengan kajian dari konsultan independen; dan
 3. merencanakan pembiayaan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga (partnership) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta tata kelola perusahaan yang baik.
 - g. menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2019 secara berkala kepada Gubernur selaku Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah dengan tembusan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Direksi wajib menyampaikan kepada Badan Pengawas realisasi Rencana Kerja dan Anggaran triwulanan paling lambat 1 (satu) bulan, setelah triwulan berakhir.
- KELIMA : Badan Pengawas memberikan pendapat dan saran, serta mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KEENAM : Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengoordinasikan evaluasi terhadap laporan triwulanan dan laporan tahunan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur.

KETUJUH : Dalam hal terjadi perubahan atas pelaksanaan Keputusan Gubernur ini, Direksi wajib melaporkan kepada Badan Pengawas, untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2019



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS.
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Badan Pengawas PD Dharma Jaya
10. Direksi PD Dharma Jaya